

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya , maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Bahwa Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun Strategi yang dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam hal terdapat pembiayaan bermasalah, *Pertama* Tahap Pembinaan kredit bermasalah yaitu dimana pada tahap ini dilakukan untuk pembiayaan bermasalah kategori dalam perhatian khusus, *Kedua* Tahap penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) yaitu dimana pada tahap ini dilakukan untuk pembiayaan bermasalah kategori kurang lancar, *Ketiga* Tahap upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pihak bank dapat berupa rescheduling, reconditioning, restructuring yaitu dimana pada tahap ini dilakukan untuk pembiayaan bermasalah kategori diragukan, *Keempat* Tahap penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku dan atau hapus tagih yaitu dimana pada tahap ini dilakukan untuk pembiayaan bermasalah kategori macet.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu; kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah atau debitur) *Faktor Internal* sebagai berikut; Anak Masuk sekolah, Keluarga ada yang sakit, Masalah Keluarga, Perceraian; *Faktor eksternal* sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat usaha terbakar, bencana alam, persaingan usaha, dan kenaikan harga bahan baku.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri telah dilakukan dengan berbagai strategi dan tahapan yang sesuai dengan strategi Undang-undang Perbankan, namun agar lebih meningkatkan lagi kualitas bank, khususnya dalam penyelesaiannya tidak mempersulit nasabah dan bank harus memberikan fasilitas dan layanan yang memuaskan kepada setiap nasabah yang bertransaksi di PT. Bank Syariah Mandiri, disamping itu juga penulis menyarankan agar PT. Bank Syariah Mandiri tidak membedakan debitur satu dengan debitur yang lainnya.
2. Dari pihak nasabah yang menimbulkan kemacetan pembayaran atas pembiayaan yang diajukan kepada bank agar dapat menyelesaikannya keputusan yang sudah disepakati bersama.